

ANALISIS RISIKO IMBAL HASIL PADA BANK SYARIAH

Achmad Boys Awaluddin Rifai

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang

Email : aboyrifai@gmail.com

Abstract

*This study is to see the perspective of the risk of returns in Islamic banking. The application of the profit sharing principle is contained in the *tijari contract* in the *natural uncertainty contract (NUC)* where the natural determination of profit cannot be ascertained, that is, all types of business transaction contracts where the results are not guaranteed at first. The parties who contract at the beginning of the agreement only agree on the ratio or proportion of the profit sharing that the parties will get. This means that people who save or become financing debtors in Islamic banks are also exposed to the development of the bank business with a profit sharing system. Meanwhile, banks are exposed to the risk of returns, namely risks that arise due to changes in profit sharing from bank customers, due to changes in the rate of returns received by banks from channeling funds, which directly affects the behavior of customers of bank third party funds. Yield risk has an indirect impact on the profitability of the bank, because the bank must set aside its profits to pay the fixed deposit shareholder even though the bank is exposed to credit risk and market risk. Bankers are required to always implement prudential banking principles, especially in lending so that risks that arise can be mitigated properly. Customers are required to understand the contracts well, including those that use the concept of deposit or *wadiah*, so the bank does not have to give unfair results because the deposition of funds is not bound or can be retrieved at any time. Meanwhile, if the customer's funds are invested in the form of a *mudharabah contract*, the concept of investment becomes a risk where every business must run, meaning that every opportunity to benefit from the business carried out there is also a risk of accepting losses, both the bank and the customer are exposed to gain or loss.*

Keywords: Risk; Yield; Funding; Financing; Islamic Bank

Abstrak

Penelitian ini untuk melihat perspektif risiko imbal hasil dalam perbankan syariah. Penerapan prinsip bagi hasil terdapat dalam akad *tijari* dalam *natural uncertainty contract (NUC)* dimana penentuan profit secara alamiah tidak dapat dipastikan, yakni segala jenis akad transaksi bisnis dimana diawal perjanjian belum dapat dipastikan hasilnya. Para pihak yang berakad di awal perjanjian hanya menyepakati nisbah atau besaran persentase bagi hasil yang akan didapat para pihak. Hal ini berarti masyarakat yang menabung maupun yang menjadi debitur pembiayaan di bank syariah ikut terekspos perkembangan bisnis bank dengan sistem bagi hasil. Sementara bank terekspos risiko imbal hasil, yaitu risiko yang muncul akibat perubahan bagi hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana sehingga secara langsung mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank Risiko imbal hasil berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, karena bank harus menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposan yang telah ditetapkan meskipun bank terekspos risiko kredit dan risiko pasar. Para bankir dituntut untuk selalu melaksanakan *prudential banking principle* terutama dalam penyaluran kredit agar risiko yang muncul dapat di mitigasi dengan baik. Nasabah dituntut harus memahami akad-akad dengan baik diantaranya ada yang menggunakan konsep titipan atau *wadiah* maka bank tidak harus memberikan imbal hasil karena pengendapan dana nya tidak terikat atau bisa diambil kapan saja. Sedangkan jika dana

nasabah tersebut di investasikan dalam bentuk akad mudharabah, maka konsep investasi menjadi berlaku dimana setiap usaha pasti menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, oleh karenanya bank maupun nasabah terekspos mengalami keuntungan maupun kerugian.

Kata Kunci: *Risiko; Imbal Hasil; Pendanaan; Pembiayaan; Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam sudah ada sejak lama sebagaimana Chapra dan Khan (2000) menyampaikan dalam papernya bahwa dalam sejarah Islam terdahulu bahwa sistem keuangan tanpa bunga memobilisasi sumber daya untuk membiayai kegiatan produktif dan kebutuhan masyarakat. Mit Ghamr Bank merupakan bank pertama di dunia yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berlokasi disekitaran sungai Nil di Mesir pada tahun 1960-an. Di Indonesia, bank syariah pertama kali diresmikan dan berdiri pada tahun 1991, bank yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariat Islam, didukung dan diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Ashari 2008), sementara untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. (Mardani, 2015) dalam UU terakhir ini tersirat bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah meliputi aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk melakukan penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Zuhirsyan, 2018)

Perkembangan lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat dengan berbagai jenis produk dan sistem usaha menjadikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai regulator menerbitkan fatwa-fatwa yang dapat mengakomodir kebutuhan perbankan syariah agar selalu dalam koridor syariat Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip penetapan bunga.

Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang bunga dinyatakan bahwa praktek pembungaan uang pada lembaga keuangan konvensional telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu riba *nasi'ah* dimana bank menetapkan tambahan pembayaran atas modal pokok pinjaman ataupun atas keterlambatan pembayaran berdasarkan persentase bunga. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman baik bunga yang kecil maupun besar. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (Al Baqarah: 278-279)

Menurut Ascarya (2007) Keputusan MUI bahwa bunga sama dengan riba ini sejalan dengan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga Islam internasional sejak tahun 1965, menurut Yusuf Qardhawi, hikmah eksplisit yang tampak jelas dibalik pelarangan riba adalah perwujudan persamaan yang adil diantara pemilik modal dengan usaha, serta pemikulan risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggungjawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi keduanya berada dalam posisi yang sama.

Salah satu prinsip syariah adalah adanya prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil terdapat dalam akad tjari natural uncertainty contract (NUC) dimana penentuan profit secara alamiah tidak dapat dipastikan, yakni segala jenis akad transaksi bisnis dimana diawal perjanjian belum dapat dipastikan hasilnya. Para pihak yang berakad di awal perjanjian hanya menyepakati nisbah atau besaran persentase bagi hasil untuk masing-masing pihak dari hasil yang akan diperoleh. Hal ini berarti masyarakat yang menabung maupun yang menjadi debitur pembiayaan di bank syariah ikut terekspos perkembangan bisnis bank dengan sistem bagi hasil. Sementara bank terekspos risiko imbal hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana sehingga secara langsung mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

TINJAUAN PUSTAKA

Kontrak yang digunakan bank syariah menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa-menyewa (*operating lease and financial lease*), keuntungan (*margin*) dan jasa (*fee-based service*) yaitu *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, *ar-rahn*, dan *al-qardh*.

Sebagaimana yang dikemukakan Karim (2014), akad investasi yang dibuat dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah* adalah kontrak/akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), kontrak ini disebut dengan *natural uncertainty contracts*. Ketidakpastian ini bisa terjadi dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif dan nol. Investasi dengan menggunakan kontrak seperti ini secara lahiriyah tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti (*unfixed and unpredetermined*).

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Bank syariah tidak mengalami risiko suku bunga, karena harga untuk pembiayaan dan pendanaan tidak

menggunakan tingkat suku bunga atau secara regulasi risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat yang di terima dari bank syariah.

Risiko imbal hasil pada perbankan syariah adalah risiko yang muncul karena konsekuensi akad syirkah (kerjasama) yang berupa mudharabah dan musyarakah sehingga berdampak pada munculnya *profit and loss sharing* (PLS). PLS adalah perjanjian kontraktual antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi yang memungkinkan mereka untuk menyatukan sumber daya (modal) mereka untuk di investasikan dalam suatu proyek untuk berbagi dalam untung dan rugi finansial (Inten, 2016)

Menurut Al-Arif dan Yuke (2015) risiko imbal hasil serupa dengan risiko tingkat suku bunga yang terdapat di bank konvensional. Namun terdapat perbedaan antara risiko imbal hasil dengan risiko tingkat suku bunga yang ada di bank konvensional, sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

No	Item	Risiko Imbal Hasil	Risiko Tingkat Suku Bunga
1	Sumber Pendapatan	Bank syariah campuran dari investasi berbasis mark up dan investasi berbasis ekuitas sehingga ketidakpastian lebih besar	Bank Konvensional beroperasi pada surat berharga berpenghasilan tetap berbasis bunga pada aset sehingga ketidakpastian akan ketinggian kembalikan yang diterima atas investasi yang dipegang sampai jatuh tempo akan lebih kecil
2	Besaran Kembalikan	Tingkat pengembalian simpanan di bank syariah telah diantisipasi, tetapi tidak disepakati sebelumnya. Selain itu, kembalikan investasi yang berdasarkan kemitraan tidak akurat sampai akhir periode investasi.	Tingkat pengembalian dari simpanan di bank konvensional telah ditentukan sebelumnya

Bank umum syariah dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai profitabilitas yang tinggi maka bank tersebut akan melakukan pengalokasian dananya, bank mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kegiatan penyaluran dana atau *financing* (Muhammad, 2004). Pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah sama-sama mengandung suatu risiko kredit/pembiayaan. Dalam hal ini risiko pembiayaan akan berdampak langsung kepada risiko imbal hasil. Menurut Karim (2008), menjelaskan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi. Risiko

pembiayaan akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut. Sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Sementara menurut Siamat (2005) menyatakan bahwa Risiko pembiayaan dapat terjadi karena adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah penjamin, semua faktor yang berasal dari lingkungan internal bank dikategorikan sebagai faktor kesengajaan atau faktor terkendali, sedangkan faktor yang diluar kemampuan kendali nasabah peminjam adalah seperti krisis ekonomi, perubahan aturan, perubahan lingkungan debitor, dan musibah yang tidak menguntungkan bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur dari berbagai sumber bacaan, dan untuk pengumpulan data menggunakan data dokumentasi melalui telaah referensi yang berasal dari buku, kitab suci dan jurnal-jurnal. Adapun alat ukur/alat kualitatif yang digunakan untuk meng-exercise topik/objek penelitian adalah *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep-konsep dan teori-teori serta ketentuan mengenai pengaruh risiko imbal hasil terhadap kinerja perbankan syariah. Penelitian Kepustakaan, yaitu mencari data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi diatas. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kerangka teori yang relevan dengan pokok bahasan dalam operasi penelitian ini

PEMBAHASAN

Tugas bank secara umum adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana melalui tabungan dan deposito dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk mendapatkan pendapatan dari sistem bagi hasil yang diterapkan. Dalam kegiatan penghimpunan dana nasabah sama dengan berinvestasi. Hasil investasi akan diperhitungkan sebagai rasio bagi hasil antara bank dengan nasabah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang disebut juga nisbah.

Dalam melakukan investasi nasabah mengharapkan return yang sepadan dengan jumlah investasi yang diberikan dimana setiap investasi mengandung risiko dan menghasilkan return. Return merupakan tingkat pengembalian yang didapatkan dana yang di investasikan atau ditabungkan. Pada dasarnya bank syariah menggunakan prinsip *profit and loss sharing* (PLS) dalam kegiatan pembiayaannya. Dalam hal ini akad yang digunakan bank syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dimana keuntungan atau kerugian (risiko) akan di distribusikan secara adil kepada pihak yang terlibat. Oleh karenanya perbankan syariah harus mengelola risiko yang berbeda dengan bank konvensional yaitu risiko imbal hasil.

Pada kegiatannya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai hasil dari penempatan dana yang dilakukan nasabah. Biasanya untuk pembagian hasilnya bank sudah melakukan perjanjian sebelumnya untuk nisbah bagi hasilnya. Pada masa tersebut dapat terjadi hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya yang akan menimbulkan risiko. Risiko yang

dapat terjadi adalah risiko imbal hasil. Risiko tersebut timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dalam bentuk penyaluran dana yang mengakibatkan perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga (Prasetyaningrum, 2015).

Deposita sangat sensitif dengan return yang akan didapatkannya. Hal tersebut akan berdampak kepada ketahanan likuiditas bank syariah. Nasabah menempatkan dana pada bank syariah karena berharap mendapatkan return sesuai yang ditetapkan di awal. Bank syariah dituntut untuk mengontrol ketahanan likuiditas dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Nasabah harus memahami akad penempatan dana yang ia lakukan di bank syariah, ketika menggunakan konsep titipan atau dengan akad wadiah maka bank tidak harus memberikan imbal hasil karena pengendapan dananya tidak lama. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan dalam bentuk akad *mudharabah*, maka konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka seharusnya antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Dalam teori Markowitz dijelaskan bahwa seseorang yang berinvestasi pada risiko yang tinggi namun juga pada tingkat return yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan kaidah Islam,

الخراج بالضمنان

“Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian”

الغنم باعتراف

“Profit muncul bersama Risiko / Risiko itu menyertai manfaat”

Keuntungan didapat bagi siapapun yang siap menerima risiko, Sudah menjadi sunnatullah atas ketidakpastian seseorang dalam berusaha, apakah untung atau rugi

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

“dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok” Q.S. Luqman: 34

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dalam pengaplikasiannya, bank harus menerapkan manajemen risiko yang baik setidaknya mencakup pengawasan aktif para *stakeholder*, adanya kebijakan, prosedur maupun limit manajemen risiko serta bank wajib wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan.

Pendapatan utama bank Syariah bersumber dari penyaluran pembiayaan yang harus dikelola dengan baik sehingga memberikan keuntungan (profitabilitas). Bank harus mengelola dengan baik risiko-risiko seperti mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari operasional maupun bisnis bank. Diantaranya risiko imbal hasil merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana (risiko pembiayaan).

Risiko imbal hasil tidak bisa dihilangkan, dikarenakan risiko ini timbul karena antara lain adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Perubahan ekspektasi bisa

disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain. Perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

Bank Syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil ini. Ketika dilakukan kalkulasi tingkat pengembalian bank syariah harus memakai metode *gapping* untuk alokasi posisi ke dalam *time bond* untuk membagi jatuh tempo dalam tanggal *repricing*. Tingkat aset yang tetap dan mengembang oleh bank syariah harus diklasifikasikan sesuai dengan tanggal piutangnya karena kembalian piutang ini mempresentasikan dana investasi *mudharabah* secara langsung dan memiliki keuntungan pemilikan dari aset. Arus kas yang aktual mengindikasikan gap pada *time bond* yang ada, mempengaruhi kembalian pada periode itu. Bergantung dari kompleksitas dan sifat dari operasi usaha. Bank syariah dapat menggunakan teknik dari simple gap sampai simulasi yang mahir untuk pendekatan yang digunakan dapat diterima di estimasi pada periode pendapatan masa depan, keberagamannya dan pendapatan akan memberikan hasil pada beragam tingkatan kembalian yang diharapkan nasabah *mudharabah*.

Risiko imbal hasil berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, karena bank harus menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposito yang telah ditetapkan meskipun bank terekspos risiko kredit dan risiko pasar. Para bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prudential banking principle terutama dalam penyaluran kredit agar risiko yang muncul dapat dimitigasi dengan baik. Proses pengukuran adalah penting untuk melihat potensi ancaman yang ada dan material serta dapat memberikan dampak pada posisi neraca. Bank syariah akan memastikan apakah mereka memahami karakteristik yang berbeda dari posisi neracanya pada mata uang yang berbeda dimana mereka beroperasi. Bank syariah harus menghitung jatuh tempo *behavioral* kontraktual dari transaksi dalam penilaian eksposur risiko ini, yang dalam konteks lingkungan dimana mereka beroperasi dan perubahan kondisi pasar, contohnya ialah pembiayaan lebih awal dari nasabah *mudharabah*, dan transaksi ijarah.

Konsekuensi dari risiko imbal hasil adalah risiko *displaced commercial*. Bank Syariah mungkin berada dibawah tekanan untuk membayar kembalian di atas rata-rata dari tingkat pendapatan yang dibiayai dari dana pemegang rekening investasi bagi hasil yang kinerja asetnya berkinerja dibawah pesaing. Bank Syariah dapat memutuskan untuk menggunakan bagian haknya untuk membagi seluruh *share* dan *mudharib* untuk menguntungkan pemegang rekening investasi sebagai keputusan komersil.

Nasabah dituntut harus memahami akad-akad dengan baik diantaranya ada yang menggunakan konsep titipan atau wadiah maka bank tidak harus memberikan imbal hasil karena pengendapan dana nya tidak terikat atau bisa diambil kapan saja. Sedangkan jika dana nasabah tersebut di investasikan dalam bentuk akad *mudharabah*, maka konsep investasi menjadi berlaku dimana setiap usaha pasti menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan didalamnya terdapat pula risiko

untuk menerima kerugian, oleh karenanya bank maupun nasabah terekspos mengalami keuntungan maupun kerugian.

SIMPULAN

Di dalam dunia Perbankan, perkembangan semakin pesat dengan berbagai jenis produk dan sistem usaha telah menciptakan suatu sistem dan pesaingan baru antar dunia perbankan maupun antar lembaga keuangan. Fenomena nyata ini mau tidak mau menuntut manajer keuangan bank untuk lebih antisipatif dalam menggerakkan investasi dunia perbankan yang tepat sasaran, memberikan keuntungan, inovasi dan memudahkan dengan tidak keluar dari koridor bingkai syari'ah dunia perbankan.

Risiko merupakan sunnatullah yang harus diterima kemudian dilakukan mitigasi, risiko imbal hasil timbul karena antara lain adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Risiko imbal hasil harus dijelaskan kepada nasabah calon deposan melalui literasi dan inklusi keuangan syariah secara rutin dan terukur, sehingga nasabah dalam menempatkan dananya bukan lagi keuntungan semata yang dicari melainkan "saving" keamanan dalam menyimpan uang.

Nasabah harus memahami akad penempatan dana yang ia lakukan di bank syariah, ketika menggunakan konsep titipan atau dengan akad *wadiah* maka bank tidak harus memberikan imbal hasil karena pengendapan dana nya tidak lama. Sedangkan jika dana nasabah tersebut di investasikan dalam bentuk akad *mudharabah*, maka konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka seharusnya antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Saran bagi bank syariah, manajemen bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran terhadap dana yang disalurkan agar kredit bermasalah dapat ditangani dan diantisipasi dengan baik, selain itu bank juga harus mampu mengelola dananya agar sewaktu-waktu nasabah yang ingin mengambil uangnya di bank tersebut tersedia dan dapat diambil. Bank juga perlu melakukan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat sekitar melalui literasi dan inklusi keuangan syariah terkait menggunakan layanan jasa perbankan syariah secara rutin dan terukur untuk mendapatkan hasil maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta. Kementerian Agama
Al – Arif, Nur, M dan Rahmawati, Y. (2015). *Manajemen Risiko Bank Syariah*, Universitas Islam Negeri Jakarta
Anshari, Ghafur, A. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Ash-Shawi, Muhammad Shalah M. (2008). *Problematika Investasi pada Bank Islam; Solusi Ekonomi Islam*, Migunani. Jakarta
Ash-Shawi. (2008). *Problematika Investasi pada Bank Islam; Solusi Ekonomi Islam*. Migunani. Jakarta

- Antonio, Syafi'i, M. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cetakan ke-10. Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia. Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. GIP, Jakarta
- Al-Qardawi, Yusuf. (1993). *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram: Dirasat al-Fiqhiyyah fi Dau' Al-Qur'an wa al-Sunnah wa al-Waqi'*. Cet. ke-1. Beirut: Mu'assasat al-Risalah
- Ascarya, (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ayyub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance; A-Z keuangan Syariah*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Basyir, Azhar A. (1983). *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*. Al-Marif. Bandung
- Hermansyah & Febriandi, Sandi R. (2017). *Implementasi Akad Mudharabah pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHP. Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora pISSN 2089-3590 | eISSN 2303-2472*
- Ibn R. 1981. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*. Cet.5. Juz. 2. Dar al Ma'rifah. Beirut.
- Karim, Adiwarmarman. (2015). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan, Ed. Revisi 10*. PT RajaGrafindo Persana. Jakarta
- Lapoliwa dan Kuswandi, (2007). *Akuntansi Perbankan*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta
- Muetia I. 2016. *Empirical Research on Rate of Return, Interest Rate And Mudharabah Deposit*, Internasional Journal of Accounting Research Vol. 5 No. 1, Universitas Sriwijaya. Palembang:
- Mannan, Abdul M. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan M Mastingin. PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta. Prenamedia Group
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah*. UII Pers. Yogyakarta
- Najmudin, (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Andi Offset, Yogyakarta
- Persada IAI, (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Prasetyaningrum, Ari K. (2015). *Risiko Bank Syariah: Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga dan BI Rate*. Pustaka Belajar. Jakarta.
- Pratiwi, Rianti dan Lukmana, Asshiddiqi, (2015). *Pengaruh Kurs Valuta Asing dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah USD Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi Perbankan Syari'ah
- Qudamah, Ibnu. (1981). *Al-Muqni*, Juz. 6. Maktabah Qahirah, Kairo.
- Saeed, Abdullah, (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of Phohibition of Riba and its contemporary interpretation*, Brill-Leiden, Netherland
- Taswan, 2008. *Akuntansi Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Zuhaily, Wahbah. (2002). *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Daru al-Fikr al-Muashir. Dimaskus.
- _____, (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Daru al-Fikr al-Muashir. Dimaskus
- Zuhirsyan, Nurlinda. (2018). *Perspektif Mudharabah pada Perbankan Syariah dan Sistem Bunga pada Perbankan Konvensional*. Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan: Polimedia, Produktivitas Menuju Kualitas. Vol 22 No.2 Mei